



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Catatan. Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar

Catatan

Perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

Nomor : 11/PID.C/2021/PN Sbw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : **MARISKA AGUS CAHYANTO AK. ADAM MUHAMMAD**
Tempatlahir : Sumbawa
Umur/Tgl.Lahir : 18 Agustus 1986
JenisKelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : ADAM KARAOKE, tanjakan Sernu Kawasan Olat Rarang,
Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab.
Sumbawa
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

SusunanPersidangan

- **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.**-----Hakim ;
- **S A H Y A N** -----PaniteraPengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resort Sumbawa Nomor : B/1619/VI/Res.1.24/2021/Res.Sbw tanggal 22 Juni 2021 ;

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya ;
b. Keterangan saksi **INDRA DINATA, SAP AK. JUNAIDI M.ALI**, saksi **ANDISYAH AK. AGUSTANUDDIN** dan Ahli WATI SUDARMAN, S.Sos dengan keterangan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana "**Menjual minuman beralkohol jenis Bir Golongan A tanpa izin**" bertempat di ADAM KARAOKE, tanjakan Sernu, kawasan BTN Olat Rarang, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 11 /PID.C/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MARISKA AGUS CAHYANTO AK. ADAM MUHAMMAD**
Tempatlahir : Sumbawa
Umur/Tgl.Lahir : 18 Agustus 1986
JenisKelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : ADAM KARAOKE, tanjakan Sernu Kawasan Olat Rarang,
Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab.
Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id = 2 =

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;
Mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ;
Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan Ahli ;
Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;
Mengingat Pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan (c) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa MARISKA AGUS CAHYANTO AK. ADAM MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual minuman beralkohol jenis Bir Golongan A tanpa izin** ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARISKA AGUS CAHYANTO AK. ADAM MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) hari ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) botol Bir Bintang kapasitas 620 ml ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal 22 JUNI 2021 oleh kami **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **SAHYANI** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh IMRON, SE selaku PPNS pada Satpol PP Kabupaten Sumbawa serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

S A H Y A N I
S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)